BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, bahwa:

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2011:2), desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyrakatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 "pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan asas otonomi daerah, desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara .

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurut Nurcholis (2011:73), penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kibijakan desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup desa.

Menurut Nurcholis (2011:78), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah enam tahun dan dapat

diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa, dalam setiap desa berfungsi mengayomi masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, serta menetapkan peraturan yang ada desa tersebut sehingga tugas yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 diantaranya yaitu: "(1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa". Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat kurang mengetahuinya atau bisa disebut beberapa masyarakat sama sekali tidak paham dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada fungsi menampung aspirasi anggota-anggota BPD masih kurang dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sehingga masyarakat pun tidak tahu harus kemana menyampaikan aspirasinya mengenai pemerintahan desa. Hubungan anggota-anggota BPD dengan Kepala Desa pun bisa dibilang kurang baik, sehingga hal tersebut menghambat jalannya diskusi antara Kepala Desa dengan BPD mengenai kebijakan-kebijakan

yang penting dilakukan penelitian tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen?
2. Apa saja kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat menemukan kejelasan. Tujuan penelitian menjadikan suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data hingga pada langkah pemecahan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.
3. Untuk mengkaji solusi alternatif mengatasi kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas, manfaat tersebut bersifat teoritis dan praktis. Manfaat dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

1. <u>Manfaat Teoritis</u>
   a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.
   b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. <u>Manfaat Praktis</u>
   a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

b. Bagi anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa, dapat menambah pengetahuan mengenai keberadaan BPD agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat agar mempermudah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat lewat BPD
c. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, menambah pengetahuan mengenai Fungsi BPD itu sendiri agar tidak terjadi penyelewangan tugas BPD, dan jug dapat memperlancar proses jalannya pemerintahan desa.
d. Bagi Mayarakat. Menambah pengetahuan mengenai adanya BPD, dan juga fungsi, tugas, dan semua hal yang berkaitan dengan BPD, hal itu juga bisa membuat masyarakat mudah menyampaikan aspirasi berkaitan dengan jalannya pemerintahan desa.